



# **TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I**

No.6072

KEUANGAN OJK. Saham. Pembatasan. Penawaran Umum. Pencabutan. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 125)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 25/POJK.04/2017

TENTANG

PEMBATASAN ATAS SAHAM

YANG DITERBITKAN SEBELUM PENAWARAN UMUM

## **I. UMUM**

Bahwa sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu dilakukan penataan kembali struktur peraturan yang ada, khususnya yang terkait sektor pasar modal dengan cara melakukan konversi Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan terkait sektor pasar modal menjadi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Penataan dimaksud dilakukan agar terdapat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait sektor pasar modal yang selaras dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sektor lainnya.

Berdasarkan latar belakang pemikiran dan aspek tersebut, perlu mengganti ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai pembatasan atas saham yang diterbitkan sebelum Penawaran Umum yaitu Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-06/PM/2001 tentang Pembatasan atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum, beserta Peraturan Nomor IX.A.6 yang merupakan lampirannya, menjadi Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan tentang Pembatasan atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Ayat (1)

Larangan pengalihan Efek bersifat ekuitas kepada pihak yang memperoleh Efek bersifat ekuitas pada harga di bawah harga Penawaran Umum perdana saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan berlaku atas seluruh Efek bersifat ekuitas yang dimiliki oleh pihak tersebut (baik yang diperoleh dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran maupun yang telah diperoleh di luar jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran).

Contoh:

Struktur permodalan PT ABC:

Modal dasar sebesar Rp100.000.000.000,00 terdiri dari 200.000.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp500,00.

Modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp25.000.000.000,00 terdiri dari 50.000.000 lembar saham.

Susunan pemegang saham:

Tuan A memiliki 25% dari modal ditempatkan dan disetor, sehingga memiliki 12.500.000 lembar saham dengan jumlah nominal Rp6.250.000.000,00.

Tuan B memiliki 25% dari modal ditempatkan dan disetor, sehingga memiliki 12.500.000 lembar saham dengan jumlah nominal Rp6.250.000.000,00.

Tuan C memiliki 50% dari modal ditempatkan dan disetor, sehingga memiliki 25.000.000 lembar saham dengan jumlah nominal Rp12.500.000.000,00.

5 (lima) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum perdana saham PT ABC kepada Otoritas Jasa Keuangan, PT ABC melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp25.000.000.000,00 dengan jumlah saham 50.000.000 lembar saham. Masing-masing pemegang saham PT ABC (Tuan A, Tuan B, dan Tuan C) mengambil bagian dalam peningkatan modal ditempatkan dan disetor PT ABC tersebut secara proporsional pada harga nominal, yaitu Rp500,00 per lembar saham, sehingga setelah peningkatan modal Tuan A memiliki 25.000.000 lembar saham, Tuan B memiliki 25.000.000 lembar saham, dan Tuan C memiliki 50.000.000 lembar saham.

PT ABC melakukan Penawaran Umum perdana dengan menawarkan 50.000.000 lembar saham kepada masyarakat dengan harga Penawaran Umum sebesar Rp1.000,00 per lembar saham.

Dalam kasus tersebut, maka mengingat pemegang saham PT ABC (Tuan A, Tuan B, dan Tuan C) dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum Penawaran Umum memperoleh saham PT ABC pada harga di bawah harga Penawaran Umum, pemegang saham PT ABC (Tuan A, Tuan B, dan Tuan C) dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh saham PT ABC yang dimilikinya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan “tindakan tertentu” antara lain berupa penundaan pemberian pernyataan efektif untuk Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.